



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

Jln. Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Telp 0911 – 341171  
Web : pta-ambon.go.id E-mail : [surat@pta-ambon.go.id](mailto:surat@pta-ambon.go.id) – 97128

Nomor : 394/KPTA.W24-A/KP3.4.2/III/2025  
Sifat : Penting  
Lamp : 1 (satu) Exp.  
Perihal : Ketentuan Periode Evaluasi Kinerja ASN

Ambon, 18 Maret 2025

Yth. Ketua Pengadilan Agama Se Wilayah  
Pengadilan Tinggi Agama Ambon  
Di  
Tempat

***Asslamu'alaikum Wr Wb,***

Sehubungan dengan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 3 Tahun 2025 tanggal 17 Maret 2025 tentang Ketentuan Periode Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya melalui Aplikasi *e-Kinerja*, bersama ini kami beritahukan agar pelaksanaan penilaian kinerja para ASN disatukan kerja masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana terlampir.

Demikian, untuk diketahui dan dilaksanakan, terima kasih.

***Wasalamu'alaikum Wr Wb.***

**Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon,**

  
Sahrudin/



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Panitera Mahkamah Agung;  
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Mahkamah Agung;  
3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia;  
4. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Mahkamah Agung;  
5. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia.

**SURAT EDARAN  
NOMOR 3 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**KETENTUAN PERIODE EVALUASI KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG  
BERADA DI BAWAHNYA MELALUI APLIKASI *e-KINERJA***

Menindaklanjuti Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 120/SEK/SK/II/2023 Tanggal 28 Februari 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya melalui aplikasi *e-Kinerja*, dalam rangka menertibkan pelaksanaan penilaian kinerja para ASN sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Evaluasi kinerja ASN pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya berlaku ketentuan sebagaimana berikut:
  - a. Evaluasi Kinerja Periodik (evaluasi siklus pendek) dilakukan setiap Triwulan yang dinilai oleh pejabat penilai kinerja paling lambat pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya; dan
  - b. Evaluasi Kinerja Tahunan (evaluasi siklus penuh) dilakukan setiap akhir bulan Desember pada tahun berjalan yang dinilai oleh pejabat penilai kinerja paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
2. Evaluasi Kinerja Periodik (evaluasi siklus pendek) terdiri dari:
  - a. Evaluasi Kinerja Triwulan I  
Evaluasi kinerja periode bulan Januari s.d. Maret, dinilai paling lambat tanggal 5 April tahun berjalan.
  - b. Evaluasi Kinerja Triwulan II  
Evaluasi kinerja periode bulan April s.d. Juni, dinilai paling lambat tanggal 5 Juli tahun berjalan.



- c. Evaluasi Kinerja Triwulan III  
Evaluasi kinerja periode bulan Juli s.d. September, dinilai paling lambat tanggal 5 Oktober tahun berjalan.
  - d. Evaluasi Kinerja Triwulan IV  
Evaluasi kinerja periode bulan Oktober s.d. Desember, dinilai paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.
3. Evaluasi Kinerja Tahunan (evaluasi siklus penuh) untuk periode Januari s.d. Desember tahun berjalan yang dinilai paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
  4. Evaluasi kinerja dapat dilakukan mulai tanggal 15 pada bulan terakhir masing-masing periode dengan memperhatikan capaian kinerja pada triwulan berjalan untuk menghindari keterlambatan pengisian evaluasi kinerja.
  5. Keterlambatan pengisian evaluasi kinerja menjadi tanggung jawab pejabat penilai kinerja dan ASN yang bersangkutan, untuk permintaan perpanjangan periode pengisian evaluasi kinerja tidak diperkenankan.
  6. Evaluasi kinerja merupakan tanggung jawab pejabat penilai kinerja dan ASN yang bersangkutan, segala bentuk kelalaian akibat dari tidak terlaksananya evaluasi kinerja baik periodik maupun tahunan akan diberikan dan/atau mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
  7. Pimpinan satuan kerja wajib memonitoring dan mengevaluasi proses pelaksanaan manajemen kinerja seluruh ASN di lingkungannya.

Demikian untuk dilaksanakan dan dipedomani.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada 17 Maret 2025

Sekretaris Mahkamah Agung  
Republik Indonesia,



Sugiyanto

Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Agung;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
3. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung;
4. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung.

